

**“IMPLEMENTASI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA/*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DI KAWASAN ASEAN
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL”**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia mengingat suatu negara tidak dapat melepaskan ketergantungan kebutuhan domestiknya dari negara lain. Pertukaran barang dan/atau jasa antar negara sangat jamak terlihat dan sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan masyarakat suatu negara.

Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi mempunyai andil yang sangat besar dalam arus komunikasi dan pergerakan finansial dari suatu negara ke negara lainnya. Hal ini kemudian mendorong terjadinya kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional dimana para penegak hukum suatu negara bergantung pada penegak hukum di negara lain. Kejahatan lintas negara berimplikasi langsung pada penanganan proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga terkadang timbul anggapan di masyarakat bahwa aparat penegak hukum saat ini bekerja lambat dalam menangani suatu perkara pidana.

Kejahatan lintas merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Dalam konferensi PBB tentang Kejahatan Lintas Negara yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Kejahatan Lintas Negara telah

dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis kejahatan antara lain:

- a. Kejahatan Perdagangan Orang;
- b. Kejahatan Penyelundupan Orang atau Barang;
- c. Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang;
- d. Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;
- e. Kejahatan Perikanan; dan
- f. Kejahatan Lintas Negara Baru serta Berkembang.

Dalam menanggulangi kejahatan lintas negara tersebut tentunya suatu negara tidak dapat bertindak sendiri mengingat banyak faktor yang menjadi penghambat utamanya dalam hal yurisdiksi kewenangan aparat penegak hukum yang tidak dapat melakukan penegakkan hukum di luar wilayah suatu negara dan wilayah ekstrateritorialnya.

Guna menanggulangi hambatan yang terjadi dalam upaya penegakkan hukum di luar wilayah yurisdiksi, maka setiap negara berusaha untuk membentuk suatu kerja sama dengan negara-negara lain guna mengeliminasi hambatan penegakkan hukum. Kerja sama Internasional yang menyangkut aspek bilateral dan regional tersebut akan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.

Bentuk-bentuk kerja sama antar negara atau kerja sama internasional tersebut terbagi menjadi:

- a. Kerja sama Bilateral

Hubungan Bilateral berarti keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua belah pihak yang terlibat dan actor utamanya adalah Negara dan memiliki berbagai tujuan antara lain memelihara kepentingan nasional, perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masing-masing pihak yang terlibat.

b. Kerja sama Regional

Kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada suatu kawasan tertentu yang berdekatan yang memiliki tujuan umum untuk memajukan dan meningkatkan kualitas dari kawasan tersebut

c. Kerja sama Multilateral

Multilateral berarti melibatkan dan mengikutsertakan lebih dari dua bangsa¹. Kerja sama ini tidak memandang wilayah dan latar belakang ekonomi suatu negara.

Melihat fakta bahwa penegak hukum suatu negara tidak bisa dengan leluasa melakukan penindakan di negara lain, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengatur dan menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang melibatkan orang di negara lain atau dilakukan di negara lain namun berimplikasi dengan negaranya.

Selama ini, dalam kerjasama ekstradisi terdapat beberapa hambatan. Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki.² Hal ini berdasarkan asas umum hukum Internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri.

Oleh karena itu suatu negara tidak dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan di dalam wilayah negara lain. Negara yang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

² Wildani Angkasari, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Kepentingan Nasional Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014, hlm. 50

berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*). Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum yang berada di wilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan karena pelaku pelanggaran kejahatan telah melarikan diri (*fugitive*) ke wilayah yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan didalam wilayah negara lain. Keadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan.³

Meskipun sudah terdapat banyak perjanjian-perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi, ternyata semua itu menganut asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dengan isi dan jiwa yang sama. Bahkan dalam perakteknya, ada negara-negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan meskipun kedua negara itu belum terikat pada perjanjian ekstradisi atau mungkin juga belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Dalam menyelesaikan kasus ekstradisi tersebut, mereka berpegangan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sudah dianut secara umum dan merata oleh sebagian besar negara-negara didunia. Oleh karena itulah lembaga ekstradisi ini sudah diakui atau diterima oleh para sarjana hukum internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).⁴

Penegak hukum di Indonesia sampai dengan saat ini masih bersandar pada KUHAP⁵ sebagai landasan untuk melakukan proses hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi namun patut diketahui bahwa di dalam KUHAP sendiri tidak disebutkan secara spesifik tentang penanganan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981

kejahatan lintas negara yang sering kali ditangani oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR”. Sehingga diketahui bahwa Presiden RI dapat mengadakan perjanjian dengan negara lain guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan payung hukum kepada penegak hukum untuk lebih leluasa bergerak dalam memproses suatu tindak pidana.

Pada hubungan internasional dalam rangka menegakan hukum, dikenal istilah *Extradition* dan *Mutual Legal Assistance* yang digunakan oleh penegak hukum negara-negara dalam memproses kejahatan lintas negara. Dalam KUHAP yang digunakan oleh penyidik untuk memproses hukum suatu kejahatan tidak mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum jika pelaku kejahatan atau lokasi kejahatan berada di luar kewenangannya.

Karena aturan tersebut belum tertulis jelas dalam pedoman penegak hukum, maka banyak penegak hukum yang mendapatkan persoalan dalam memproses kejahatan yang berkaitan dengan wilayah diluar kewenangannya. Dalam mengembalikan buronan yang berada di luar negeri, dikenal mekanisme ekstradisi untuk memulangkan tersangka/terdakwa/terpidana yang melarikan diri sebelum proses hukumnya selesai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengundang Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai acuan dalam pemulangan buronan dari luar negeri namun klausul-klausul yang terdapat dalam peraturan tersebut masih bersifat umum sehingga menimbulkan multi tafsir dikalangan penyidik, penuntut dan hakim.

Didalam KUHAP sampai dengan saat ini tidak menyebutkan secara rinci klausul yang memungkinkan penyidik untuk melakukan upaya paksa terhadap barang bukti dan/atau orang yang terlibat kejahatan yang berada di luar negeri. Sehingga penegakkan hukum akan terhambat apabila terdapat barang bukti dan saksi/tersangka/terdakwa yang berada di luar wilayah hukumnya karena aturan yang berlaku dalam proses penyidikan masih bias dan dirasa belum dapat memenuhi ekspektasi penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan.

Berkaca pada perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri yang dilakukan oleh tersangka a.n. GJ selaku pemilik PT. MKD⁶. Penyidik kesulitan mendapatkan alat bukti berupa catatan transaksi perbankan yang digunakan oleh rekening milik perusahaan dalam melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang karena rekening tersebut berada di Singapura.

Terdapat perkara lain yang juga menemui kendala dalam mendapatkan alat bukti yaitu perkara dugaan tindak pidana penyuapan Atase Tenaga Kerja di KBRI Singapura yang disidik oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dimana suap kepada tersangka menggunakan uang tunai sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari tersangka lain yang merupakan WN Singapura.

Serta dari tingkat Satuan Kewilayahan, Polda Metro Jaya mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi yang berkewarganegaraan Malaysia dalam penyidikan dugaan tindak pidana pelayaran Kapal IK MRDK.

Ketiga perkara tersebut telah mengalami stagnasi⁷ dalam proses penyidikannya karena sulitnya mendapatkan alat bukti dari Singapura dan Malaysia. Perlu diingat bahwa Singapura dan Malaysia tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia dalam perkara penyidikan dan penyidik

⁶ Data penanganan perkara MLA oleh Set NCB INTERPOL Indonesia tahun 2017-2019.

⁷ KBBI: keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan)

Polri belum paham betul langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mendapatkan alat bukti di Luar Negeri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 sehingga seluruh tata kehidupan masyarakat yang berada dalam wilayah Republik Indonesia haruslah memiliki hukum yang mengaturnya. Polri sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 telah diberi amanat untuk melakukan penegakkan hukum namun dalam menegakkan hukum Polri tetap harus taat kepada aturan yang berlaku terkait proses hukum suatu kejahatan sehingga kerancuan dalam memproses suatu kejahatan seyogyanya tidak boleh terjadi dan penyidik diharapkan memiliki keyakinan penuh terhadap perkara yang sedang ditanganinya sehingga perkara tidak berhenti di tengah jalan dan korban mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hubungan permasalahan tersebut, penulis akan meneliti bagaimana sebuah perjanjian baik regional maupun bilateral dapat memberikan bantuan yang signifikan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri. Oleh karena itu, maka diangkat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DI KAWASAN ASEAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah meliputi upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam melakukan penegakkan hukum lintas negara dengan memanfaatkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam rangka memperoleh barang bukti yang berada di luar negeri guna melengkapi berkas penyidikan perkara untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum diajukan ke Persidangan.

1.3 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan utama yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyidik Polri dalam hal melakukan proses hukum menemukan kendala dalam mengambil alat bukti yang berada di luar negeri dalam upayanya melengkapi berkas perkara.

Permasalahan menitikberatkan pada penyidik Polri yang dalam melakukan penyidikan perkara harus berpegang pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk meminta atau mendapatkan alat bukti yang berada diluar yurisdiksinya.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana upaya penyidik Polri dalam mengambil atau mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar yurisdiksinya dan bagaimana hubungannya dengan instansi berwenang lainnya?
- b. Apakah perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat menimbulkan dampak positif bagi upaya penegakan hukum oleh penyidik Polri?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang terdapat di atas, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Guna mengetahui sistem hukum di Indonesia dalam upaya penegakan hukum yang membutuhkan alat bukti diluar yurisdiksi penyidik;
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai mekanisme di luar KUHAP untuk mendapatkan alat bukti di luar yurisdiksi penyidik.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan tambahan bagi penegak hukum di Indonesia dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana yang membutuhkan alat bukti di luar yurisdiksinya.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah melalui instansi yang berwenang untuk membuat peraturan yang dapat meningkatkan prosentase keberhasilan penyidikan yang membutuhkan alat bukti yang berada diluar yurisdiksi penyidik.

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan penelitian yang tersaji. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang ditentukan. Teori merupakan konsep, definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis dalam mengulas hubungan antara

variable-variabel dengan tujuan menganalisa dan menerangkan gejala-gejala masalah yang akan timbul.

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan simpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Grand Theory

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kesatuan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁸. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah (preventif) sebelum terjadinya kejahatan serta menindak (represif) dan memperbaiki pelaku kejahatan⁹. Pencegahan kejahatan dapat ditujukan untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat serendah mungkin tanpa intervensi penegak hukum¹⁰. Dengan demikian upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dalam menangani kasus pencurian pada prinsipnya merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan berupa pelaksanaan penindakan. Pelaksanaan penegakan hukum inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, salah satunya adalah terkait analisis tentang upaya apa yang dapat dilakukan penyidik untuk meningkatkan pengembalian barang hasil curian kepada korban yang dapat mewujudkan rasa keadilan di mata hukum dan masyarakat.

⁸ Barda Nawawi Arief. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional. Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2011.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo. Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan). Bandung, Sinar Baru. 1984.

¹⁰ Dermawan M. Kemal. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung, Citra Aditya Bhakti. 1994.

Menurut Munir Fuady, kata “keadilan” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “adl”. Sementara dalam bahasa Inggris disebut “justice”, yang memiliki persamaan dengan bahasa latin “justitia”, dan bahasa Perancis “juge”¹¹. Selanjutnya menurut Noah Webster, “justice” merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, sehingga berbentuk abstrak, dapat memiliki banyak arti dan pendapat¹².

Keadilan yang berkaitan dengan hukum pidana dan pemidanaan sendiri telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan prinsip dan tujuan hidup masyarakat itu sendiri. Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*”¹³ memandang bahwa, untuk menciptakan suatu keadilan maka pidana semata-mata harus dilaksanakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Teori ini kemudian dikenal dengan teori absolut/retribusi. Selanjutnya berkembang teori tujuan/relatif yang lebih terfokus pada upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat daripada hanya sekedar memberikan penghukuman¹⁴. Dengan adanya kedua teori tersebut, kemudian timbul teori gabungan yang merupakan kombinasi, dimana tujuan pidana adalah untuk membalas kejahatan dan melindungi masyarakat antara lain dengan cara mengisolasi pelaku kejahatan tersebut dari masyarakat¹⁵.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan dari peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. Maka penegak hukum Indonesia dianggap belum memenuhi rasa keadilan apabila perkara yang

¹¹ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2007.

¹² Noah Webster Jr., *Webster Dictionary: An American Dictionary of the English Language*. 1828.

¹³ Immanuel Kant. *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right*. 1976

¹⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. 2005.

¹⁵ Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Binacipta, Bandung. 1992

ditangani harus terhambat dengan alasan tidak dapat melakukan penegakan hukum di Luar Negeri.

2) *Middle-Range Theory*

Fungsi dari kedaulatan dalam masyarakat internasional mengambil peran yang sangat krusial. Kedaulatan sendiri berasal dari kata “*sovereignty*” yang diinterpretasikan sebagai tanggung jawab otoritas nasional¹⁶. Bila suatu negara berdaulat maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai¹⁷.

Sementara JG Starke menuturkan bahwa timbulnya konsep kedaulatan territorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang mengenyampingkan negara-negara lain¹⁸.

Hukum internasional mengakui kedaulatan tiap-tiap negara di dalam wilayahnya masing-masing. Kedaulatan tertinggi yang dijalankan oleh suatu negara menunjukkan bahwa pada wilayah tertentu hanya ada satu negara berdaulat.

Kedaulatan territorial suatu negara mencakup tiga dimensi yaitu daratan (termasuk yang terdapat di dalam tanah dan permukaan tanah), laut dan udara. Penetapan batas antar ruang tersebut sangat penting karena suatu negara berdaulat harus mempunyai kuasa penuh atas wilayah yang dimilikinya.

Berkaca pada hal tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh perangkat hukum suatu negara tidak dapat

¹⁶ Sigit Riyanto. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Jurnal Fakultas Hukum UGM.

¹⁷ E. Suherman. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Penerbit Alumni, Bandung. 1984. Hal 4

¹⁸ JG Starke. *Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja. Sinar Grafika, Jakarta. 2004. Hal 210.

dilakukan apabila telah menyentuh territorial negara lain. Hal ini yang akan penulis angkat dalam penelitian ini sehingga upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana dapat dilakukan tanpa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

3) *Applied Theory*

Penulis akan mencoba untuk menjabarkan bagaimana bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat digunakan sebagai suatu kerangka hukum untuk membantu penegak hukum Indonesia dalam menangani perkara pidana dimana penyidikannya memerlukan upaya paksa di Negara lain.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk menerapkan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum untuk menjadi nyata¹⁹.

Berdasarkan konsepsi, inti dari penegakan hukum terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang baik dan diwujudkan dalam nilai untuk menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian hidup. Keberhasilan penegakkan hukum bergantung pada beberapa faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari efektifitas penegakan hukum, antara lain²⁰:

a. Hukum (Undang-Undang);

¹⁹ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983. Hal 24

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983. Hal 5

- b. Penegak Hukum;
- c. Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum;
- d. Masyarakat; dan
- e. Kebudayaan.

Berdasarkan teori penegakan hukum tersebut, penulis akan melakukan penelitian dan menganalisis seberapa pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam membantu proses hukum yang belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu konsep yang menguraikan tentang hubungan antara teori dengan berbagai hal yang telah dianggap penting. Sementara teori dan konsep lebih bersifat mendeskripsikan pengertian dan penyebutan berbagai jenis teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Dengan demikian, kerangka konseptual dapat diartikan sebagai suatu konsep pemahaman yang paling utama sehingga dijadikan sebagai landasan atas setiap analisa, pemikiran, pemahaman baik dari sebagian maupun keseluruhan dari proses penelitian yang akan dilakukan.

Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam KUHP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana tertera dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas Polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Polri juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tertera dalam pasal 14 huruf g Undang-Undang Kepolisian.

Kepolisian sebagai alat negara dalam menegakkan peraturan dan penjaga ketertiban masyarakat bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

Sejalan dengan teori keadilan dan penegakkan hukum di atas, maka didapatkan keterkaitan antara keduanya yaitu:

- a. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang

apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Pemikiran kritis belakangan memandang bahwa keadilan sama dengan sesuatu yang abstrak, ada namun tidak ada. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.


b. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukumnya. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang

mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



Sebagai pelaksana undang-undang, aparaturnegara dalam hal ini yang bidang tugasnya berkaitan dengan penegakan hukum, merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan ekstradisi yang ditujukan sebagai upaya untuk membawa warga Indonesia yang terkait dalam suatu tindak pidana, ekstradisi merupakan proses atau usaha untuk membawa kembali tersangka atau terpidana atau seseorang yang

terkait dengan tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi penting karena, kejelasan suatu perkara yang sedang ditangani bergantung dari seseorang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang dimaksud dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara diminta.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah untuk menemukan solusi atas masalah, menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menambah ilmu pengetahuan baru yang dapat dipublikasikan²¹.

Suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik, mengunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir, menggunakan data primer dan data skunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis), dimana metode ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum.
- tidak menggunakan hipotesis.
- menggunakan landasan teoritis; dan

²¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, cet IV/Revisi, 2015), hlm. 5 dan 6.

- menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan tema penelitian dan sudut pandang penulisan tesis ini yaitu dari sudut pandang Polri sebagai salah satu aparaturnegara pelaksana undang-undang, maka beberapa pendekatan yang akan digunakan antara lain adalah Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*).

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Melalui pendekatan *yuridis normative* penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme ekstradisi, tetapi juga peluang-peluang dan tata cara lain yang dapat ditempuh dalam rangka meminta pengembalian warga negara Indonesia yang dalam hal ini telah terkait dengan suatu tindak pidana, kemudian melarikan diri.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber data penelitian berupa:

a) UUD Tahun 1945;

- b) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- c) UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku-buku tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan hukum pidana internasional;
- b) Dokumen yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- c) Jurnal-jurnal di bidang hukum baik nasional maupun internasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan data elektronik dari internet.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data yang berupa peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang bergambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan berpengaruh dengan lokasi penelitian²².

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D, Bandung: Armico, 2011, Hal. 32

1.6.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian dengan teknik analisis kualitatif, yang juga dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibuat dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, yang fungsinya adalah untuk menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang nyata dalam masyarakat yang hanya dapat ditemukan secara empiris, artinya peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat sehingga peneliti memahami permasalahan, konsep-konsepnya dan teori-teorinya. Memahami konsep sama dengan memahami teori, tanpa teori para ilmuwan sosial akan sulit melakukan

penelitian. Soetandyo Wignyosoebroto,²³ mengatakan bahwa penguasaan masalah dan teori merupakan pemahaman terhadap paradigma dan saintific. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini maka Metode yang dipergunakan adalah socio-legal. Penelitian normatif tidak dapat dihindari namun penelitian normatif tidak dapat mengungkapkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam norma-norma undang-undang tersebut. Untuk melengkapi penelitian normatif yang bersumber pada pendapat-pendapat para ahli yang memiliki otoritas sehingga informasi yang didapat, memenuhi syarat *reliable* (dapat dipercaya). Untuk mendapatkan bukti-bukti yang membenarkan adanya permasalahan tersebut maka penelitian normatif perlu didampingi dengan penelitian sosiologis, yaitu untuk mendapatkan bukti bahwa masalah penelitian tersebut memang dapat dibuktikan adanya dalam kehidupan masyarakat. Kedua jenis penelitian itu merupakan gabungan dari penelitian normatif dan sosiologis yang disebut penelitian *socio-legal*. Menurut Suri Ratnapala²⁴, penelitian *socio-legal* dikembangkan oleh fakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia²⁵.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, hasil penelitian *socio-legal* tersebut akan dicantumkan dalam Bab II.

BAB III PEMBAHASAN, memuat analisis terhadap Rumusan Permasalahan I yang menyangkut penelitian yuridis normatif yang hasilnya berupa informasi yang dapat dipercaya untuk digunakan melakukan penelitian diagnosis. Hasil dari penelitian diagnosis ini akan digunakan untuk menarik

²³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum-Konsep, dan Metode* (Malang: Stara Press, 2013) Hal. V-VI.

²⁴ Suri Ratnapala. *Yurisprudens*. (Cambridge-New York-Melbourne-Cape Town-Singapore-San Paolo-Delhi: 2009) Hlm. 187.

²⁵ Soetandyo Wignyosoebroto dalam artikel “Beberapa persoalan paradigmatik dalam teori dan konsekuensinya atas pilihan metode yang akan dipakai. (Metode kuantitatif versus metode kualitatif)”. Terdapat dalam *Kumpulan Bahan Bacaan Penataran Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Hlm. 1-240.

simpulan secara deduktif. Sehingga hasil simpulan tersebut dapat dipercaya sepenuhnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH, yang memuat hasil penelitian sosiologis untuk menemukan bukti-bukti yang nyata ada didalam masyarakat. Analisis dari Pertanyaan Penelitian II yang berupa bukti-bukti yang nyata dan ditemukan secara empiris menghasilkan bukti-bukti yang *valid* atau sah. Dari bukti-bukti yang sah tersebut dapat ditarik simpulan secara induktif. Hasil Simpulan yang deduktif dan induktif tersebut diatas akan menghasilkan suatu simpulan ilmiah yang *reliable* dan *valid*. Sehingga menjamin bahwa simpulan tersebut akan memiliki sifat yang efektif dan efisien.

BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan yang didapat dari penelitian yang dapat dipercaya (*reliable*) dan dapat dibuktikan (*valid*) sehingga menemukan titik masalah dari kelemahan sistem perundang undangan ekstradisi, dan setelah mengetahui titik kelemahan dari sistem hukum ekstradisi (*prognose*) maka dapat diajukan saran-saran (preskriptif) untuk menjadikan sistem hukum ekstradisi yang efektif dan efisien.